

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini diatur tentang :

1. Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
2. Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
3. Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat teridi atas :
 - a. Pembina adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
 - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2021.